



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kota Madiun sebagai Badan Layanan Umum dengan status penuh, maka dapat memanfaatkan surplus anggaran ;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penggunaan surplus anggaran dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur pemanfaatan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pemanfaatan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi, Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala pada masing-masing Puskesmas selaku pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
7. Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Tujuan Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
PEMANFAATAN
Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Puskesmas kecuali atas perintah Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD
- (2) Dalam hal surplus BLUD digunakan untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemanfaatannya dapat digunakan untuk :
 - a. menutup defisit jangka pendek ;
 - b. membayar hutang dan bunga ;
 - c. membayar obat ;
 - d. membayar makan dan minum pasien ;

- e. membayar jasa pelayanan ;
 - f. investasi pengembangan Puskesmas ; dan/atau
 - g. membayar lain-lain biaya operasional yang mendesak.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. jika tidak dilaksanakan akan menghambat pelayanan ; dan
 - b. dilaporkan terlebih dahulu kepada Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 30/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001